

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT WANPRESTASI
DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI (K3)**



Diajukan oleh

**AHMAD NUR WAHID
NIM. 1910211210134**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, September 2025**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT WANPRESTASI
DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI (K3)**



Diajukan oleh

**AHMAD NUR WAHID
NIM. 1910211210134**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, September 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT WANPRESTASI
DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI (K3)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

AHMAD NUR WAHID

NIM. 1910211210134

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, September 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT WANPRESTASI DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI (K3)

Diajukan oleh
AHMAD NUR WAHID
NIM. 1910211210134

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 15 September 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.
NIP. 197401161998022001

Diketahui
Banjarmasin, 17 September 2025
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT WANPRESTASI
DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI (K3)**

Diajukan oleh

AHMAD NUR WAHID

NIM. 1910211210134

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 405/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 11.9 SEP 2025

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin Tanggal 15 September 2025

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
Sekretaris/Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Anggota : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1762/UNN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 12 September 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Nur Wahid
Nomor Induk Mahasiswa : 19102111310101
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Kupang, 13 Januari 2001
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT WANPRESTASI DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI (K3)”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 17 September 2025
Yang membuat pernyataan,



Ahmad Nur Wahid
NIM. 1910211210134

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadist Riwayat Bukhari**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusai yang berguna (**kata bijak Albert Einstein**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamiin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan di peruntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi:

Ayahnda, Ibunda dan Adik terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada ayahku dan bundaku yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, do'a serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Tidak lupa pula skripsi ini pun ku persembahkan untuk Saudaraku, Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Do'a dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindunganNya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Dosen pembimbing skripsi

Skripsi ini saya persembahkan untuk Dosen Pembimbing **Ibu Dr. Hj. Syahrída, S.H., M.H.** yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, Terima kasih karena telah memberikan bantuan, semangat, dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teman-Teman

Saya persembahkan skripsi ini kepada teman-teman saya dan semua teman teman angkatan yang mengenal saya, yang telah menemani saya hingga sekarang yang selalu bersedia untuk bertukar pikiran dan senantiasa memberikan dukungan serta motivasi untuk menjadi lebih baik dalam menyelesaikan skripsi.



RINGKASAN

AHMAD NUR WAHID. Juli 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT WANPRESTASI DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI (K3)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 92 halaman. Pembimbing : Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Wanprestasi Kontrak Kerja Konstruksi (K3) merupakan persoalan yang sering terjadi dalam praktik pembangunan di Indonesia. Kasus wanprestasi dapat terjadi karena pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan isi kontrak, baik dari sisi kualitas, kuantitas, waktu penyelesaian, maupun aspek administratif lainnya. Dalam konteks hukum perdata, wanprestasi diatur dalam Pasal 1238, 1243, dan 1266 KUH Perdata, serta dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Sengketa akibat wanprestasi ini dapat mengganggu kelangsungan proyek dan menimbulkan kerugian yang signifikan, baik bagi pemilik proyek (pengguna jasa) maupun kontraktor (penyedia jasa).

Perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi meliputi hak untuk menunda kewajiban (*exceptio non adimpleti contractus*), menolak prestasi lanjutan dari pihak yang wanprestasi, menuntut restitusi atas prestasi yang telah diberikan, memutuskan kontrak melalui pengadilan, serta menuntut ganti rugi baik secara materiil maupun immateriil. Di sisi lain, pihak yang dianggap wanprestasi juga dilindungi dengan ketentuan bahwa pemutusan kontrak tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, harus melalui somasi terlebih dahulu, dan dilakukan dalam waktu yang wajar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia serta upaya penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam proyek konstruksi.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui musyawarah, negosiasi, litigasi di pengadilan, maupun alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase. Pemahaman yang komprehensif terhadap isi kontrak, kewajiban para pihak, dan mekanisme hukum sangat diperlukan agar sengketa konstruksi dapat diselesaikan secara adil, cepat, dan efektif.

AHMAD NUR WAHID. Mei 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT WANPRESTASI DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI (K3)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 92 halaman. Pembimbing : Hj. Syahrida, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum yang tersedia bagi para pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi (K3) , khususnya akibat terjadinya wanprestasi. Studi ini dilatarbelakangi oleh adanya sengketa proyek pembangunan rumah kos di Kalimantan Selatan yang mangkrak karena kontraktor tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kepustakaan, dan analisis dokumen hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi (K3) dapat menimbulkan kerugian baik material maupun immaterial, sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Perlindungan tersebut meliputi hak untuk menunda kewajiban (ENAC), menolak prestasi lanjutan, menuntut restitusi, hingga pemutusan kontrak dan permintaan ganti rugi. Di sisi lain, pihak yang melakukan wanprestasi juga dilindungi melalui mekanisme peringatan (somasi), batas waktu yang wajar, dan pertimbangan kesalahan.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur negosiasi, litigasi, atau arbitrase sesuai yang disepakati dalam kontrak. Penelitian ini menekankan pentingnya kontrak yang jelas, pengawasan pelaksanaan proyek, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif guna menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam industri konstruksi.

Kata kunci (keyword): Wanprestasi, Perjanjian Jasa Konstruksi, Perlindungan Hukum, Penyelesaian Sengketa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikannya shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammmad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusun skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Peneliti juga mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yaitu Orang Tua peneliti, serta keluarga besar sekalian, terima kasih yang tak terhingga atas dukungan, doa, dan kasih sayang yang kalian berikan sampai saat ini.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.** mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Univesitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas

Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Hj. Syahrida, S.H., M.H.** selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.** selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Hj. Syahrida, S.H., M.H.** selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuannya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Yang terbaik teman-teman seperjuangan serta teman-teman seangkatan yang selalu memberi semangat, motivasi, dan berbagi pengalaman kepada saya selama masa perkuliahan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Yang terhormat lagi kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidilan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.


Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, September 2025

Peneliti/Penulis



AHMAD NUR WAHID
NIM. 1910211210134



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR..... | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN | v |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI..... | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vii |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN | viii |
| RINGKASAN | x |
| ABSTRAK | xi |
| UCAPAN TERIMA KASIH | xii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | xvii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Keaslian Penelitian | 7 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 12 |
| E. Metode Penelitian | 13 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 19 |
| A. Perlindungan Hukum | 19 |
| B. Perjanjian | 25 |

| | |
|--|-----------|
| C. Wanprestasi | 32 |
| D. Kontrak Konstruksi..... | 35 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 48 |
| A. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Konstruksi Dalam Kontrak Kerja Konstruksi (K3) | 48 |
| B. Perlindungan Hukum Para Pihak Yang Bersengketa Konstruksi Akibat Adanya Perbuatan Wanprestasi Dalam Kontrak Kerja Konstruksi (K3) | 55 |
| BAB IV PENUTUP | 68 |
| A. Simpulan | 68 |
| B. Saran | 70 |
| DAFTAR RUJUKAN..... | 72 |
| RIWAYAT HIDUP..... | 76 |